

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Rumusan Masalah 1

Tidak ada mekanisme pasti yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas untuk melaksanakan prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terkait tidak jelasnya sanksi dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Pasal 7 Peraturan Pemerintah turunannya. Perseroan Terbatas dapat menjalankan Prinsip tersebut dalam kegiatan usahanya dengan seikhlasnya karena disamping sanksi yang harusnya menjadi daya paksa tidak jelas, pengaturan dan ketentuan utama yang mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan seperti kategori Perseroan Terbatas dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, mana tindakan yang termasuk dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, bidang-bidang usaha dalam Perseroan Terbatas juga tidak jelas, baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah turunannya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil keluaran / *output* dari Pasal 74 itu pelaksanaannya hanya digantungkan terbatas pada kesadaran hukum Perseroan Terbatas itu sendiri dalam menjalankan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, khususnya kembali lagi pada kesadaran RUPS dan direksi. Hal tersebut semua dikembalikan lagi pada masing-masing Perseroan Terbatas, pada Organ RUPS dan direksi mengenai kesadaran hukum untuk menjalankan prinsip tersebut. Bagaimana kaitan dengan sanksi, dirasa sebelum mengefektifkan sanksi, perlu adanya pengaturan utama terdahulu seperti kategori Perseroan Terbatas, ruang lingkup pelaksanaan, wujud mana yang termasuk dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mana tidak termasuk, dan pengaturan yang jelas bagi Perseroan Terbatas untuk menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Baru setelah itu, apabila ketentuan dan pengaturan utama tersebut dilanggar atau tidak

dilaksanakan, dirujuk kepada sanksi yang berlaku. Untuk mengatasi hal itu, sanksi dan pengaturan perihal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini perlu diperluas dan dipertegas sehingga memberikan patokan yang jelas dan berkepastian hukum. Sanksi perlu dipertegas agar memiliki “daya paksa” kepada pelaku usaha. Selain itu, dirasa pula bahwa Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini kurang “menyala” dan kurang dikenali oleh banyak kalangan pelaku usaha, sehingga terdapat juga permasalahan untuk membangkitkan etika bisnis pelaku usaha yang juga untuk menegakkan Prinsip ini agar prinsip ini tidak sekadar bersifat formalitas saja di dalam Undang-Undang.

Rumusan Masalah 2

Belum ada tafsiran yang sama baik dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 ditekankan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 ditekankan bahwa prinsip tersebut hanya menjadi kewajiban bagi Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Kerancuan tafsir antara Pasal 2 dan Pasal 3 di atas terkait definisi Perseroan tersebut dapat menyebabkan ketidakjelasan, dan lemahnya prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha melalui Perseroan Terbatas.

5.2 Saran

1. Sanksi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perlu dipertegas baik bagi yang berkewajiban untuk melaksanakan, ataupun yang melanggar. Selain itu pengaturan sanksi harus tepat

dan efisien, mengingat dalam Undang-Undang sekarang ini maupun dalam Peraturan Pemerintah turunannya terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas kosong akan yang dinamakan sanksi, atau adanya kekosongan hukum terkait sanksi.

2. Kemudian dalam pembaharuan dan revisi Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, perlu dipertegas bahwa *scope* atau kaliber utama dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini harus diperluas kepada setiap Perseroan Terbatas (memastikan kerancuan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012) agar tidak terjadi kerancuan dan tebang pilih.
3. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 harus diletakkan aturan atau norma dasar perilaku bertindak bagi Perseroan Terbatas baik yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun tidak, wujud atau bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang disesuaikan dengan setiap bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas (lihat Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012). Dengan adanya norma dasar atau aturan dasar ini akan mempermudah dan memperjelas pengaturan mengenai sanksi, karena secara logika bagaimana sanksi dapat diatur secara rinci jika ruang lingkup masih rancu, aturan berperilaku dasar sesuai Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan saja tidak ada.
4. Pelaksanaan atau mengaplikasikan Pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Sehingga tidak sebatas pada Pasal mati dan formalitas, mendukung juga dengan apa yang dinamakan "*reward and punishment*".
5. Perlu adanya revisi mengenai definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan itu sendiri khususnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Karena apabila dilihat secara penafsiran gramatikal, Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan dalam Pasal 1 angka 3 mempersempit prinsip CSR itu sendiri yang berdasar pada Etika (tidak memerlukan pemaksa untuk menjamin pelaksanaannya). Sedangkan dalam Pasal 74 ayat (2) terdapat frasa “wajib”. Sehingga Pemerintah perlu mempertegas apakah prinsip ini menjadi kewajiban berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) atau hanya ingin dijadikan sekadar kesukarelaan saja sesuai prinsip CSR itu sendiri yang berdasar pada Etika (*aanvullenrecht* atau *dwingenrecht*).

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Binoto Nadapdap. 2018. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Jala Permata Aksara

Budi Sutrisno dan Zaeni Asyhadie. 2018. Pokok-Pokok Hukum Dagang. Depok: Rajawali Pers.

Busya Azheri. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari voluntary menjadi mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.

Chidir Ali. 2011. Badan Hukum. Bandung: PT Alumni.

Hendrik Budi Untung. 2009. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika.

Janus Sidabalok. 2012. Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Rachmadi Usman. 2004. Dimensi Hukum Perseroan Terbatas. Bandung: PT Alumni.

Redi Panuju. 1995. Etika Bisnis. Jakarta: PT Grasindo.

Ridwan Khairandy. 2009. Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi. Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta.

Sentosa Sembiring. 2006. Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan. Bandung: CV Nuansa Aulia.

Sentosa Sembiring. 2013. Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas. Bandung: CV Nuansa Aulia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.

Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro. 1995. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305)

Internet

Mahfud MD, TEGAS! Penjelasan Menkopolhukam Mahfud MD tentang ‘kafir’ dan soal khilafah ILC (29/10/2019), <https://youtu.be/3i96m5pUYI0>, diakses 14 April 2020 Pukul.20:08.

Mahfud MD, Mahfud MD antara KPK, Radikalisme, dan Demokrasi #kupastuntas, <https://www.youtube.com/watch?v=pMGhr6tlp8I&t=586s>, terakhir diakses 16 April 2020 Pukul. 22:34.

Dian Cahyaningrum, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Dalam Kasus Kebakaran Hutan, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-17-I-P3DI-September-2018-191.pdf, terakhir diakses 15 April 2020 Pukul. 03:26.

Bangun Santoso, biarkan kebakaran, petinggi perusahaan pembakar lahan dibebaskan, <https://www.liputan6.com/regional/read/2849548/biarkan-kebakaran-petinggi-perusahaan-pembakar-lahan-dibebaskan>, diakses 15 April 2020 Pukul. 04:10.

Alvi Bremboo, <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2016/06/10/hakim-vonis-bebas-petinggi-perusahaan-pembakar-lahan-533-hektar>, diakses 15 April 2020 Pukul. 04:12.

Rudi Kurniawansyah, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/GKdVDqrb-petinggi-perusahaan-pembakar-lahan-divonis-bebas-walhi-geram> diakses 15 April 2020 Pukul. 04:13.

